

PERATURAN PEMERINTAH NO. 11 TAHUN 1952
TENTANG
HUKUMAN DJABATAN.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA.

Menimbang : bahwa pada waktu ini untuk berbagai golongan pegawai Negeri berlaku dua peraturan mengenai hukuman djabatan sehingga perlu diadakan satu peraturan mengenai hal itu, yang berlaku untuk semua pegawai Negeri;

Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia dahulu No. 18 tahun 1950;

2. Staatsblad 1935 No. 441;

Mendengar : Dewan Menteri dalam rapatnja pada tanggal 15 Februari 1952,

M e m u t u s k a n :

Dengan membatalkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia dahulu No. 18 tahun 1950 dan peraturan termuat dalam Staatsblad 1935 No. 441, dan segala ketentuan yang bertentangan dengan peraturan ini,

Menetapkan:

PERATURAN PEMERINTAH TENTANG HUKUMAN DJABATAN.

Pasal 1.

Dalam peraturan ini

- a. yang disebut pegawai, ialah mereka yang diangkat tetap atau untuk sementara dalam djabatan Negeri;
- b. yang berhak menghukum ialah pendjabat yang berhak mengangkat dan memberhentikan pegawai yang bersangkutan menurut peraturan yang berlaku.

Pasal 2.

- (1) Pegawai yang melalaikan kewadjaban selama atau diluar djam bekerja dapat didjatuhi hukuman djabatan.
- (2) Melalaikan kewadjaban, meliputi baik melanggar sesuatu aturan djabatan maupun melakukan sesuatu hal yang seharusnya tidak boleh diperbuat atau mengabaikan sesuatu hal yang seharusnya dilakukan oleh pegawai yang baik dalam keadaan sedemikian.

Pasal 3.

(1) Hukuman yang dapat didjatuh/ kepada pegawai, adalah sebagai berikut:

- a. tegoran tertulis,
- b. pernjataan tidak puas dengan surat ketetapan,
- c. dipindahkan kelain tempat,
- d. menunda kenaikan gadji selama tidak lebih dari satu tahun,
- e. menurunkan gadjinja sebesar satu kali kenaikan gadji yang telah ditentukan selama tidak lebih dari satu tahun,
- f. menurunkan tingkatan djabatannja ketingkatan yang terdapat tidak lebih dari satu tahun,
- g. dilepas dari pekerdjaannja,
- h. dilepas dari djabatan Negeri.

(2) Djika didjatuhkan hukuman tersebut pada ayat 1 huruf f, Pembes yang berwadjab harus mengatur supaya pangkat semula dikembalikan sesudah waktu yang ditentukan itu lampau, sekalipun tidak ada tempat terbuka dalam pangkat itu.

Pasal 4.

Sebelum hukuman didjatuhkan maka pegawai yang bersangkutan dib

tentang hukuman yang akan dijatuhkan itu.

Pasal 5.

- (1) Hukuman yang dijatuhkan diberitahukan dengan tertulis kepada pegawai yang bersangkutan dengan menyebutkan alasan2nya.
- (2) Terhadap tiap-tiap hukuman yang dijatuhkan, pegawai yang bersangkutan dapat menjatakan perlawanan dengan tertulis dalam waktu 14 hari seterimanja pemberitahuan tersebut diatas kepada pembesar tersebut dalam pasal 2 ayat (2), yang berhak membentuk satu panitia yang akan memeriksa perlawanan terhadap hukuman yang dijatuhkan.
- (3) Pembentukan Panitia itu segera dilaksanakan pada tiap kali surat pembelaan diterima oleh:
 - a. Presiden Republik Indonesia, djikalau pegawai yang dihukum itu diangkat atau diberhentikan oleh Presiden tersebut, dan
 - b. Menteri yang bersangkutan atau oleh pembesar yang disertai untuk itu masing2 dalam lingkungan pekerdjaannya, djikalau pegawai yang dihukum itu diangkat atau diberhentikan oleh Menteri tersebut atau oleh pendjabat yang disertai untuk pengangkatan atau pemberhentian pegawai.
- (4) Panitia itu terdiri dari
 - a. seorang anggauta ditundjuk oleh pegawai yang dijatuhi hukuman,
 - b. seorang anggauta yang ditundjuk oleh yang berhak menjatuhkan hukuman,
 - c. seorang anggauta merangkap ketua ditundjuk oleh anggauta2 tersebut sub a dan b.Djika dalam hal ini tidak mendapat persesuaian, maka Ketua Badan Pengadilan Negeri setempat menundjuk ketua.
- (5) Perlawanan tersebut dalam ayat (2) oleh pegawai yang bersangkutan diberitahukannya juga dengan tertulis kepada yang menjatuhkan hukuman.
- (6) Apa yang ditentukan dalam ayat (2) tidak berlaku:
 - a. djika hukuman yang dimaksudkan itu adalah hukuman yang tersebut dalam pasal 3 ayat 1 huruf a.
 - b. djika pegawai yang bersangkutan oleh hakim telah dihukum karena hal2 sedemikian djuga, dan keputusan hakim itu sudah mendapat kekuatan pasti.
 - c. djika pegawai yang bersangkutan melarikan diri.
- (7) Ketjuali dalam hal termaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (6), maka pegawai yang dihukum harus tunduk pada putusan dari yang berhak memberi hukuman.

Pasal 6.

- (1) Panitia termaksud dalam pasal 5 ayat (2) memilih salah seorang anggautannya sebagai penulis dan menetapkan sendiri tempat dan tjaranja memeriksa perkara.
- (2) Pemeriksaan perkara tidak terbuka untuk umum.

Pasal 7.

- (1) Untuk kepentingan pemeriksaan, Panitia berhak mendatangkan pegawai yang dihukum, pendjabat yang menghukum atau wakil yang ditundjuk olehnya dan orang2 lain untuk memberikan keterangan atau meminta keterangan tertulis pada mereka itu.
- (2) Setiap orang wadajib memenuhi permintaan Panitia tersebut dalam ayat (1) diatas.
- (3) Panitia berhak memeriksa segala surat2 yang berhubungan dengan perkara yang diselidikinja. Terhadap surat2 rahasia harus lebih dahulu didapat idzin dari yang bertanggung djawab atas surat2 rahasia itu.
- (4) Anggauta2 Panitia wajib merahasiakan segala sesuatu yang dapat

Pasal 8.

(1) Atas hasil pemeriksaan yang dijalankan, Panitia menetapkan putusannya dengan disertai keterangan lengkap, yang diberitahukan dengan tertulis kepada yang menghukum dan yang dihukum.

(2) Putusan Panitia itu berupa: membatalkan, menetapkan, mengurangi, menambah atau mengganti hukuman yang dijatuhkan itu.

Pasal 9.

(1) Dalam waktu 14 hari sesudah diterima putusan Panitia termaksud dalam pasal 8 ayat (2), oleh pegawai yang dihukum atau pendjabat yang menghukum dapat dimintakan pemeriksaan ulangan kepada Ketua Pengadilan Tinggi yang mempunyai daerah dimana pegawai yang dihukum bertempat tinggal. Pembesar tersebut segera membentuk sebuah Panitia terdiri dari:

- a. seorang hakim Pengadilan Tinggi yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi itu sebagai anggauta merangkap Ketua,
- b. seorang anggauta, yang ditunjuk oleh Panitia tersebut dalam pasal 3 dengan persetujuan pegawai yang dijatuhkan hukuman,
- c. seorang anggauta yang ditunjuk oleh Menteri Urusan Pegawai.

(2) Panitia termaksud dalam pasal ini memilih salah seorang lain sebagai penulis atau mengangkat seorang penulis dari salah seorang pegawai Pengadilan Tinggi dengan persetujuan Ketua Pengadilan Tinggi itu.

(3) Ketentuan2 dalam pasal 6 tentang tempat dan tjara pemeriksaan perkara dan pasal 7 ayat 2 dan pasal 8 berlaku djuga terhadap Panitia ini.

(4) Baik pendjabat yang menghukum, maupun pegawai yang dihukum harus tunduk pada putusan Panitia itu.

Pasal 10.

Mereka yang didatangkan oleh Panitia berdasarkan atas pasal 7 ayat (1) berhak atas penggantian biaya perdjalanan menurut peraturan yang berlaku.

Pasal 11.

Peraturan ini tidak berlaku terhadap polisi Negara.

Pasal 12.

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada hari diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinja, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 20 Pebruari 1952.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Diundangkan
pada tanggal 22 Pebruari 1952.
MENTERI KEHAKIMAN,

SOEKARNO
MENTERI URUSAN PEGAWAI,
ttd.

SOEROSO

MOHAMMAD NASROEN

---o00o---

LEMBARAN NEGARA NO. 16 TAHUN 1952.-

P E N D J E L A S A N
PERATURAN PEMERINTAH NO.11 TAHUN 1952.

TENTANG
HUKUM DAN DJABATAN.

Seperti ternjata dari pertimbangannja, maka maksud Peraturan Pemerintah ini, ialah untuk menghentikan keadaan, bahwa pada waktu ini berlaku dua peraturan mengenai hukuman djabatan, dan menetapkan satu peraturan-persatuan jang berlaku bagi semua pegawai negeri.

Sebagai dasar peraturan-persatuan itu diambil Peraturan Pemerintah R.I. bentuk lama No. 18 tahun 1950. Perbedaan dengan Peraturan Pemerintah tersebut terdapat hanya dalam 2 hal, ialah sebagai berikut.

Pertama, menurut peraturan R.I. dahulu maka Panitia termaksud dalam pasal 5 terdiri dari 5 anggota. Jumlah anggota ini dipandang terlalu banyak dan pada pelaksanaannya Peraturan ini akan sangat memperlambat penyelesaian hal2 jang bersangkutan. Jumlah sebesar 3 anggota dianggap sudah mendjadi satu djaminan tjukup bagi hal ini, terutama djika diperhatikan bahwa mengenai keputusan Panitia ini dapat diminta pemeriksaan ulangan pada satu Panitia jg lebih tinggi, jg dimaksudkan dalam pasal 9.

Kedua, usaha serikat2 sekerdja dalam peraturan sekarang tidak disebut2 lagi, karena hal ini dipandang tidak perlu diutamakan. Akan tetapi ini tidak berarti bahwa kedudukan serikat2 sekerdja oleh peraturan ini dikurangi, sebab berdasar atas peraturan sekarang pun pegawai jg bersangkutan tidak dilarang dan mempunjai hak untuk mendjuk wakilnja dari kalangan serikat sekerdja, tepat seperti menurut peraturan R.I. dahulu. Hasilnja perobahan ini, ialah bahwa penjusunan pasal 9 mendjadi lebih sederhana tapi djelas.

Perobahan lain jang penting tidak terdapat.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA No.202.

(SA)

GUBERNUR PROPINSI SUMATERA UTARA
M E D A N

*Py
11/8*

Medan, 26 Djuli 1952.

No. 21602/1/7.

Lampiran: 3.

Ichwal: Ralat Peraturan Pemerintah
No. 11 tahun 1952.

ASPEK No. 5647/5/19.
12-8-52.

Dengan hormat bersama ini dikirinkan kepada Saudara salinan surat
Kementerian Dalam Negeri tertanggal 28 April 1952 No. U.P. 29/2/2 bersama
salinan lampirannya sebagai terichwal diatas untuk dapat diraklumi.

A.n. Gubernur Propinsi Sumatera Utara:
Bahagian Urusan Pegawai,

K e p a d a :

1. Koordinator Pemerintahan Daerah Atjeh di Kutaradja,
2. para Bupati² di Prop. Sumatera Utara,
3. para Wali-Kota² di Prop. Sum. Utara.-

(Chr. Lumban Gaol)

Salinan. KEMENTERIAN DALAM NEGERI - D J A K A R T A

*Pt. Apt 76
K. 12/2
dibekalkan*

K e p a d a

Gubernur, Residen/Koordinator, Bupati, Walikota,
Kepala Daerah Istimewa Jogjakarta.-

No. UP. 29/2/2.- Tanggal, 28 April 1952. Lampiran: 2.
PERIHAL: Ralat Peraturan Pemerintah No. 11 tahun 1952.-

Bersama ini dikirinkan salinan surat Direktur Kabinet Presiden tgl.
10 April 1952 No. 1184/52-P (beserta lampirannya) tentang hal sebagai tersebut pada
pokok surat ini untuk dimaklumi seperlunya (vide surat kani tgl. 27-3-1952 No. UP. 29/1/
39).-

A.n. Menteri Dalam Negeri:
Kepala Bagian Pegawai,
dto. (Suratno Sastroamidjojo).

Sesuai dengan aslinja:
Djuritik-Kepala,

Salinan.

*SARTAB
M.H.
dibekalkan/dep
13/8*

(S. Affiat)

No. 1184/52-p
Ep.: 1.
Hal: Ralat.

DJAKARTA, 10 April 1952.

Kepada
MENTERI DALAM NEGERI
di Djakarta.

MERDEKA!

Menjانبung surat pengantar kami tanggal 6 Maart 1952 No. 794/52-P,
dengan ini diberitahukan bahwa naskah Peraturan Pemerintah No. 11 tahun 1952 jang te-
lah disampaikan kepada Saudara terdapat kesalahan tik.

Dalam halaman 3 sesudah pasal 10, seharusnja ada pasal 11 jang ber-
bunji "Peraturan ini tidak berlaku terhadap Polisi Negara;" dan pasal 11 jang telah
ada seharusnja mendjadi pasal 12.

Bersama ini disampaikan sekali lagi Peraturan Pemerintah tersebut
setelah dibetulkan untuk menggantikan jang lama Peraturan Pemerintah tersebut.-

Harap mendjadikan naklum.-

DIREKTUR KABINET PRESIDEN.

a.n.b.
Pegawai Tinggi d/p.
att. (OERIPAN).

(SA)

Salinan

KABINET PRESIDEN

PERATURAN PEMERINTAH NO. 11 TAHUN 1952
tentang HUKUMAN DJABATAN.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA.

Menimbang: bahwa pada waktu ini untuk berbagai golongan pegawai Negeri berlaku dua peraturan mengenai hukuman jabatan sehingga perlu diadakan satu peraturan mengenai hal itu, yang berlaku untuk semua pegawai negeri;

Mengingat: 1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia dahulu No. 18 tahun 1950;
2. Staatsblad 1935 No. 441;

Mendengar: Dewan Menteri dalam rapatnya pada tanggal 15 Februari 1952;

M e m u t u s k a n :

Dengan membatalkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia dahulu No. 18 tahun 1950 dan peraturan termuat dalam Staatsblad 1935 No. 441, dan segala ketentuan yang bertentangan dengan peraturan ini,

Menetapkan:

PERATURAN PEMERINTAH TENTANG HUKUMAN DJABATAN.

Pasal 1.

Dalam peraturan ini:

- a. yang disebut pegawai, ialah mereka yg. diangkat tetap atau untuk sementara dalam jabatan Negeri;
- b. yang berhak menghukum ialah pejabat yang berhak mengangkat dan memberhentikan pegawai yang bersangkutan menurut peraturan yang berlaku.

Pasal 2.

- (1) Pegawai yang melalakan kewajiban selama atau diluar jam bekerdja dapat didjatuhi hukuman jabatan.
- (2) Melalakan kewajiban, meliputi baik melanggar sesuatu aturan jabatan maupun melakukan sesuatu hal yang seharusnya tidak boleh diperbuat atau mengabaikan sesuatu hal yang seharusnya dilakukan oleh pegawai yang baik-baik dalam keadaan sedemikian.

Pasal 3.

- (1) Hukuman yang dapat didjatuhkan kepada pegawai, adalah sebagai berikut:
 - a. tegoran tertulis,
 - b. pernyataan tidak puas dengan surat ketetapan,
 - c. dipindahkan ke lain tempat,
 - d. menunda konakn gadji selama tidak lebih dari satu tahun,
 - e. menurunkan gadjinja sebesar satu kali kenaikan gadji yang telah ditentukan selama tidak lebih dari satu tahun,
 - f. menurunkan tingkatan jabatannya ketingkatan yang terdakat tidak lebih dari satu tahun,
 - g. dilepas dari pekerdjaannya,
 - h. dilepas dari jabatan Negeri.
- (2) Djika didjatuhkan hukuman tersebut pada ayat 1 huruf f. Pembesar yang berwadajib harus mengatur supaya pangkat semula dikembalikan sesudah waktu yang ditentukan itu lampau, sekalipun tidak ada tempat terbuka dalam pangkat itu.

Pasal 4.

[Sebelum hukuman didjatuhkan maka pegawai yg. bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri dengan tertulis dalam waktu 14 hari sesudah menerima pemberitahuan tentang hukuman yang akan didjatuhkan itu.]

Pasal 5.

- (1) Hukuman yg. didjatuhkan diberitahukan dengan tertulis kepada pegawai yg. bersangkutan dengan menjebutkan alasan2nya.
- (2) Terhadap tiap2 hukuman yg. didjatuhkan, pegawai yg. bersangkutan dapat menjatakan perlawanan dgn tertulis dalam waktu 14 hari seterimanja pemberitahuan tsb. diatas kepada pembesar tersebut dalam pasal 2 ayat (2) yang berhak membentuk satu panitia yang akan memeriksa perlawanan terhadap hukuman yang didjatuhkan.
- (3) Pembentukan Panitia itu segera dilaksanakan pada tiap kali surat pembelaan diterima oleh:
 - a. Presiden Republik Indonesia, djikalau pegawai yang dihukum itu diangkat atau diberhentikan oleh Presiden tersebut, dan
 - b. Menteri yang bersangkutan atau oleh pembesar yang disertai untuk itu masing2 dalam lingkungan pekerdjaannya, djikalau pegawai yang dihukum itu diangkat atau diberhentikan oleh Menteri tersebut atau oleh pejabat yang disertai untuk mengangkat atau pemberhentian pegawai.

(4) Panitia itu terdiri dari:

b. djika pegawai jang bersangkutan oleh hakim telah dihukum karena hal-hal sedemikian djuga, dan keputusan hakim itu sudah mendapat kekuatan pasti.

c. djika pegawai jang bersangkutan memlikan diri.

- (7) Ketjaja dalam hal termaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (6), maka pegawai jang dihukum harus tunduk pada putusan dari jang berhak memberi hukuman.

Pasal 6.

- (1) Panitia termaksud dalam pasal 5 ayat (2) memilih salah seorang anggotanya sebagai penulis dan menetapkan sendiri tempat dan tjaranja memeriksa perkara.
(2) Pemeriksa perkara tidak terbuka untuk umum.

↳

Pasal 7.

- (1) Untuk kepentingan pemeriksaan, Panitia berhak mendatangkan pegawai jang dihukum, pondjabat jang menghukum atau wakil jang ditunjuk olehnja dan orang-orang lain untuk memberikan keterangan atau meminta keterangan tertulis pada mereka itu.
(2) Setiap orang wadajib memenuhi permintaan Panitia tersebut dalam ayat (1) diatas.
(3) Panitia berhak memeriksa segala surat-surat jang berhubungan dengan perkara jang diselidikinja. Terhadap surat-surat rahasia harus lebih dahulu didapat idzin dari jang bertanggung djawab atas surat-surat rahasia itu.
(4) Anggota-anggota Panitia wadajib merahsiakan segala sesuatu jang dapat diketahuinja, / maupun dari ketóranjan orang-orang jang didengarnya, demikian djuga pendapat masing-masing anggota. / baik dari pemeriksaan surat-surat jang dapat diketahuinja,

Pasal 8.

- (1) Atas hasil pemeriksa jang didjalankan, Panitia menetapkan putusannya dengan disertai keterangan lengkap, jang diborotahukan dengan tertulis kepada jang menghukum dan jang dihukum.
(2) Putusan Panitia itu b erupa: membatalkan, menetapkan, mengurangi, menambah atau mengganti hukuman jang didjatakan itu.

Pasal 9.

- (1) Dalam waktu 14 hari sesudah diterima putusan Panitia termaksud dalam pasal 8 ayat (2) oleh pegawai jang dihukum atau pondjabat jang menghukum dapat dimintakan pemeriksaan ulangan kepada ketua Pengadilan Tinggi jang mempunyai daerah dimana pegawai jang dihukum bertempat tinggal. Pembesar tersebut segera membentuk sebuah Panitia terdiri dari:
a. seorang hakim Pengadilan Tinggi jang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi itu
seb agai anggota merangkap ketua,
b. seorang anggota, jang ditunjuk oleh Panitia tersebut ut dalam pasal 3 dengan persetujuan pegawai jang didjatuhi hukuman,
c. seorang anggota jang ditunjuk oleh Menteri Urusan Pegawai,
(2) Panitia termaksud dalam pasal ini memilih salah seorang lain sebagai penulis atau mengangkat seorang penulis dari salah seorang pegawai Pengadilan Tinggi dengan persetujuan Ketua Pengadilan Tinggi itu.
(3) Ketentuan-ketentuan dalam pasal 6 tentang tempat dan tjara pemeriksaan perkara dan pasal 7 ayat 2 dan pasal 8 berlaku djuga terhadap Panitia ini.
(4) Baik pondjabat jang menghukum, maupun pegawai jang dihukum harus tunduk pada putusan Panitia itu.

Pasal 10.

↳(1)

- (1) Mereka jang didatangkan oleh Panitia berdasarkan atas pasal 7 ayat /berhak atas penggantian biaya perdjalanan menurut peraturan jang berlaku

Pasal 11.

Peraturan ini tidak berlaku terhadap polisi Negara.

Pasal 12.

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada hari diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinja, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

TENTANG

HUKUMAN DJABATAN.

Seperiti ternjata dari pertimbangannya, maka maksud Peraturan Pemerintah ini, ialah untuk menghentikan keadaan, bahwa pada waktu ini berlaku dua peraturan mengenai hukuman jabatan, dan menetapkan satu peraturan-persatuan yang berlaku bagi semua pegawai Negeri.

Sebagai dasar peraturan-persatuan itu diambil Peraturan Pemerintah Republik Indonesia bentuk Lima No. 18 tahun 1950. Perbedaan dengan Peraturan Pemerintah tersebut terdapat hanya dalam 2 hal, ialah sebagai berikut.

Pertama, menurut peraturan Republik Indonesia dahulu maka Panitia termaksud dalam pasal 5 terdiri dari 5 anggota. Jumlah anggota ini dipandang terlalu banyak dan pada penganalaksanaannya Peraturan ini akan sangat memperlambat penyelesaian hal-hal yang bersangkutan. Jumlah sebesar 3 anggota dianggap sudah menjadi satu jaminan cukup bagi hal ini, terutama jika diperhatikan bahwa mengenai keputusan Panitia ini dapat diminta pemeriksaan ulangan pada satu Panitia yang lebih tinggi, yang dimaksudkan dalam pasal 9.

Kedua, usaha serikat-serikat sekordja dalam peraturan sekurang tidak diseb ut-
sebut lagi, karena hal ini dipandang tidak perlu diutamakan.

Akan tetapi ini tidak berarti bahwa kedudukan serikat-serikat sekordja oleh peraturan ini dikurangi sebab berdasarkan atas peraturan sekurang pun pegawai yang bersangkutan tidak dilarang dan mempunyai hak untuk memundjuk wakilnya dari kalangan serikat sekordja, tepat seperti menurut peraturan Republik Indonesia dahulu.

Hasilnya perubahan ini, ialah bahwa penjurusan pasal 9 menjadi lebih sederhana tapi jelas.

Perubahan lain yang penting tidak terdapat.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA No. 202.

Untuk salinan yang sama bunjinja.
Kepala Sub.Bagian Arsip/Ekspedisi KDN.

dto.

(M.K. Adiwidjaja) lc.-

PERATURAN PEMERINTAH No.12 TAHUN 1952
TENTANG
LARANGAN ~~TENTANG~~ Mencari PENGHASILAN DAN-
MEMIMPIN PERUSAHAAN DALAM LAPANGAN-
PARTIKULIR BAGI PEGAWAI NEGERI
(LAMARAN NEGARA TH.1952 No.17)
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA .

- Menimbang : Perlu diadakan peraturan tentang penghasilan dan usaha pegawai Negeri dalam lapangan partikular ;
- Mengingat : Pasal 119 Undang-undang dasar Sementara Republik Indonesia ;
- Mendengar : Dewan Menteri dalam rapatnya pada tanggal 15 Pebruari 1952 ;

M e m u t u s k a n :

- Pertama : Mencabut peraturan termuat dalam Staatsblad 1935 No.443
- Kedua : Dengan membatalkan segala peraturan yang bertentangan dengan peraturan ini-
menetapkan :
- PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENGHASILAN DAN USAHA PEGAWAI NEGERI DALAM LA-
PANGAN PARTIKULIR.

Pasal 1.

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

- a. Pegawai, ialah semua pegawai Negeri Sipil dalam dinas aktif ;
- b. pembesar yang berwajib ialah :
 1. Menteri : masing-masing mengenai pegawai yang termaduk dalam lingkun-
gan kekuasaannya ;
 2. Pembesar atau Dewan yang bersangkutan tersebut dalam pasal 1.
Pasal 1 ayat (1) huruf c sampai dengan f dari Undang-²² No.21 tahun -
1952 (Lembaran Negara tahun 1952 No.78 mengenai pegawai yang termasuk
dalam lingkungan kekuasaannya);
 3. Kepala Daerah Otonom, mengenai pegawai Negeri yang diperbentukan kepa-
da Daerah itu.

Pasal 2.

Pagawai dilarang :

- a. memimpin suatu perusahaan partikular, baik langsung atau tidak langsung;
- b. melakukan pekerjaan dalam lapangan partikular, jikalau peraturan jawatan melarang melakukan pekerjaan itu;
- c. menerima hasil berupa apapun juga yang bertentangan dengan sifat atau ke-
hormatan jabatan atau pekerjaannya, atau dengan kedudukannya sebagai pe-
gawai Negeri pada umumnya ;

Pasal 3.

Pagawai dapat dilarang berniaga atau melakukan pekerjaan dalam lapang-
an partikular, baik langsung atau tidak langsung, jikalau oleh pembesar --
yang berwajib pekerjaan itu dianggap bertentangandengan pekerjaannya, de --
ngan sifat atau kehormatan jabatannya, atau dengan kedudukannya sebagai pe-
gawai Negeri pada umumnya ;

Pasal 4.

- (1) Pagawai harus minta ijin terlebih dahulu dari pembesar yang berwajib --
untuk :
 - a. ikut serta mendirikan perusahaan-perusahaan partikular, baik langsung
atau tidak langsung;
 - b. melakukan pekerjaan partikular secara tertentu, atau memangku jabatan
partikular dengan mendapat keuntungan atau upah dari pada usaha itu,
baik berupa uang maupun berupa benda ;
- (2) Ijin dimaksud diberikan baik bersyarat maupun tidak bersyarat.
Demikian pula ijin yang telah diberikan dapat dicabut atau diubah menja-
di ijin bersyarat.
- (3) Ijin bersyarat dicabut, jikalau ternyata bahwa tidak dipenuhi syarat-2-
yang telah ditentukan.
- (4) Permintaan ijin ditolak, apabila pemberiannya dipandang bertentangan de-
ngan kepentingan jawatan tempat bekerjanya atau dengan kehormatan jaba-
tannya, atau jika dipandang akan dapat mempengaruhi kejujurannya;

Pasal 5

- (1) Pegawai diperkenankan mempunyai saham suatu ~~perusahaan~~ atau Perusahaan atau surat2 berharga, kecuali jikalau jumlah milik saham2 atau surat2 berharga - itu adalah demikian besarnya, sehingga pesero itu dapat dianggap langsung - campur penyelenggaraan ~~perseroan itu~~, atau jikalau jumlah milik termaksud - dianggap bertentangan dengan sifat jabatannya atau kedudukannya sebagai pegawai Negeri ;
- (2) Jikalau jumlah saham2 atau surat berharga itu, meskipun besar, tetapi tidak dianggap bertentangan dengan sifat jabatan ~~atau~~ dan kedudukannya, atau jika la u pegawai yang bersangkutan tidak dianggap langsung campur tangan dalam - penyelenggaraan itu, maka ia dapat diberikan ijin menurut ketentuan dalam - pasal 4, untuk memiliki saham2 dan surat2 berharga itu.
- (3) Ketentuan2 dalam ayat 1 dan 2, pasal ini berlaku juga bagi seorang pegawai - yang berada dalam keadaan itu karena pernikahan, warisan atau wasiat.
- (4) Apabila kepadanya tidak diberikan ijin menurut ketentuan dalam ayat 2, maka keadaan itu harus dihilangkan dalam waktu setahun setelah terjadinya keadaan itu ; Dalam hal2 istimewa, maka waktu itu dapat ditambah setahun lagi.

Pasal 6.

Semua pegawai yang pada tanggal mulai berlakunya Peraturan ini termasuk - dalam ketentuan2 dalam peraturan ini, harus memberi tahukan keadaannya kepada - Pemberas yang berwajib.

Pemberitahuan itu disertai permintaan ijin ;

Pasal 7.

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada hari diundangkan,

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan - Peraturan Pemerintah ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indo- nesia.

Ditetapkan di Jakarta,

Pada Tanggal 20 Pebruari 1952.

PRESIDEN REPUBLIK I N D O N E S I A

SOEKARNO


MENTERI URUSAN PEGAWAI

SOEROSO

L.N.No.17 tahun 1952

Untuk salinan yang serupa dengan asli

oleh


= Said Sulaiman =

P E N J E L A S A N .

PERATURAN PEMERINTAH No.12 TH.1952
TENTANG
LARANGAN Mencari Penghasilan dan Memimpin
PERUSAHAAN DALAM LAPANGAN PERTIKULIR
BAGI PEGAWAI NEGERI

U m u m .

Dihari-hari belakangan ini ternyata kegiatan para pegawai, baik langsung maupun tidak langsung dalam pelbagai usaha partikulir guna pembangunan Negeri. Kegiatan ini sangat dihargai Pemerintah asal saja tidak bertentangan dengan kepentingan Jawatan atau kepentingan Negeri, begitu pula tidak bertentangan dengan sifat jabatan yang ~~siang~~ dipangkunya dan dengan kedudukan seumumnya sebagai Pegawai Negeri.

Usaha seorang pegawai, supaya waktu terluang lain dari pada waktu dinasnya, digunakannya untuk menambah nafkahnya, pada umumnya tidak dapat dihalangi. Akan tetapi usaha itu tidak boleh mengakibatkan mundurnya perhatian dan kegiatannya dalam melakukan tugasnya selaku pegawai Negeri. Kedudukannya serta pengaruhnya tidak boleh digunakan untuk usaha itu.

Pemerintah berpendirian bahwa kini tiba waktunya supaya peraturan termuat dalam Staatsblad No. ~~443~~ 443, yang secara formil masih berlaku tapi dalam praktek tidak dijalankan, setelah disesuaikan dengan keadaan sekarang ini, dapat dilakukan lagi.

Pegawai-pegawai yang melanggar ketentuan-ketentuan dalam Peraturan ini dapat dikenakan hukuman disiplinair atau administratif.

Penjelasan pasal demi pasal.

- Pasal, 1. a. Pekerjaan-pekerjaan harian dikecualikan dari peraturan ini;
b. Kepala Daerah Otonom ditunjuk selaku pembesar yang berwajib karena pegawai yang diperbantukan kepada Pemerintah daerah itu dalam melakukan tugasnya tunduk kepada perintah beliau itu.

Pasal, 2. Dalam pasal ini ditentukan pekerjaan2 dalam lapangan partikulir, yg-
dilarang seluruhnya.

Larangan ini berdasarkan pertimbangan supaya kejujuran dan kehormatan pegawai tidak terganggu serta kepentingan Jawatan atau Negeri tetap diutamakan;

Istilah tidak langsung berarti misalnya, usaha partikulir itu dijalankan dengan perantaraan seorang anggota keluarga atau dibawah kedok seorang lain;

Pasal 3. Dalam pasal ini ditentukan pekerjaan dalam lapangan Partikulir yang dapat dilarang. Selanjutnya pasal ini tidak memerlukan penjelasan.

Pasal 4. Pasal ini mengenai pekerjaan2 dalam lapangan Partikulir, untuk mana-
diharuskan meminta ijin terlebih dahulu.

Mengingat akan sangat kekurangan tenaga2 guru serta pentingnya pelajaran dalam masa pembangunan ini, maka untuk pemberian pelajaran partikulir diluar waktu dinas ~~per~~ mestipun untuk ~~kegiatan~~ hal itu diharuskan pula meminta ijin, hendaknya ijin itu sedapat2nya diberikan. Demikian pula untuk pekerjaan2 guna perkumpulan2 sosial atau serikat kerja;

Ijin termaksud harus diminta dan diberikan secara tertulis.

Pasal 5 sampai dengan pasal 7 tidak memerlukan penjelasan.

KABINET PRESIDEN

PERATURAN PEMERINTAH No.8 TAHUN 1956
TENTANG
PERUBAHAN PERATURAN PEMERINTAH No.12 TAHUN 1952
MENGENAI PENGHASILAN DAN USAHA PEGAWAI NEGERI -
DALAM LAPANGAN PARTIKULIR (LEMBARAN NEGARA TA -
HUN 1952 No.17)

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : bahwa untuk menyederahanakan dan mempercepat pekerjaan perlu diadakan perubahan peraturan dalam peraturan mengenai pemberian ijin kepada pegawai Negeri Negeri yang hendak berusaha dilapangan partikulir;
- Mengingat : a. Peraturan Pemerintah No.12 tahun 1952 (Lembaran Negara tahun 1952 No.17)
b. Undang-undang No.21 tahun 1952 (Lembaran Negara tahun 1952 No.78);
- Mendengar : Dewan Menteri dalam rapatnya ke-47 tanggal 10 Pebruari 1956;

M E M U T U S K A N

- Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PERUBAHAN PERATURAN PEMERINTAH No.12 TAHUN 1952 MENGENAI PENGHASILAN DAN USAHA PEGAWAI NEGERI DALAM LAPANGAN PARTIKULIR (LEMBARAN NEGARA TAHUN 1952 No.17).

Pasal 1.

Pasal 1 Peraturan Pemerintah No.12 tahun 1952 (Lembaran Negara tahun 1952 No.17) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

"Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

- a. Pegawai, ialah semua pegawai Negeri Sipil dalam dinas aktif.
- b. Pembesar yang berwajib, ialah :
 1. Menteri: Masing-masing mengenai pegawai yang termasuk dalam lingkungan kekuasaannya.
 2. Pembesar atau Dewan yang bersangkutan tersebut dalam Pasal 1 ayat 1-huruf c sampai dengan f dari Undang2 No.21 tahun 1952 (Lembaran Negara tahun 1952 No.78) mengenai pegawai yang termasuk dalam lingkungan kekuasaannya.
 3. Kepala Daerah Otonom, mengenai pegawai Negeri yang diperbantukan kepada daerah itu".

Pasal 2.

Segala pemberian izin yang telah dilakukan sebelum peraturan ini berlaku, dianggap sebagai dilakukan menurut peraturan ini.

Pasal 3.

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada hari diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia

Dibetapkan di Jakarta
Pada Tanggal 25 Pebruari 1958
Presiden Republik Indonesia

ttd

SOEKARNO.

PERDANA MENTERI

ttd

BOERHANOEDIN HARAHAP

LEMBARAN NEGARA No.11 TAHUN 1956
Sesuai dengan yang asli-
Sekretaris I Presiden
Mr.RATMOKO

Diundangkan
Pada tanggal 5 Maret 1965
MENTERI KEHAKIMAN

ttd

LOEKMAN WIRIADINATA
*Lihatlah "Peraturan" ds1"
tahun 1952 jilid I No.71

P E N J E L A S A N .

PERATURAN PEMERINTAH No.8 TAHUN 1956
TENTANG

PERUBAHAN PERATURAN PEMERINTAH No.12 TAHUN 1952 MENGENAI PENGHASILAN
DAN USAHA PAGAWAI NEGERI DALAM LAPANGAN PARTIKELIR (LEMBARAN NEGARA-
TAHUN 1952 No.17)

Menurut peraturan Pemerintah No.12 Tahun 1952 maka "Pembesar yang ber-wajib" yang memberikan izin kepada seorang pegawai bawahannya untuk mencari penghasilan dan berusaha dalam lapangan Partikular ialah pembesar yang ter-sebut dalam pasal 1 ayat 1 Undang2 No.21 tahun 1952 (Lembaran Negara tahun-1952 No.78) tentang menetapkan Undang2 Menurut No.25 tahun 1950 tentang Hak Pen-gangkatan dan pemberhentian pegawai2 Republik Indonesia Serikat sebagai-Undang2 Republik Indonesia.

Dalam pada itu antara lain ditetapkan bahwa "Pembesar" yang mengangkat dan sebagainya pegawai2 golongan VI ruang e keatas P.G.P 1948 ialah Presiden

Tidak perlu kiranya diterangkan disini bahwa surat Keputusan Presiden-mengenai pengangkatan dan sebagainya pegawai2 VI/e keatas tersebut harus di-contraseign oleh Menteri yang bertanggung jawab.

Mengingat ketentuan2 termaksud diatas, maka sangat mungkin pada suatu-ketika Presiden akan dibanjiri ~~surat~~ dengan permintaan2 untuk ~~menyampaikan~~ menam-datangani surat2 Keputusan Presiden tentang Pemberian izin kepada Pegawai2-VI/e ~~keatas~~ keatas P.G.P 1948 untuk bekerja dilapangan Partikular.

Untuk mencegah terjadinya hal yang demikian itu serta untuk mempercepat pekerjaan maka cukuplah kiranya jika pemberian izin dan sebagainya kepada pe-gawai2 Negeri VI/e keatas P.G.P 1948 untuk bekerja dilapangan partikular di-samping memangku jabatan Negeri berdasarkan Peraturan Pemerintah ~~Minister~~ No.12 tahun 1952 itu dilakukan oleh menteri ~~urusan~~ yang bersangkutan dan jang-bertanggung jawab sendiri

TAMBAHAN LEMBARAN No.962.